



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420/17/KB /003 /IX/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Menimbang :

- Surat Permohonan Saudara Djanatun tanggal 05 Agustus 2022 Alamat : Desa Demangharjo RT.005 RW.004 NIK 3328115604840005
- Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/13944 Tanggal 19 September 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada


Nama Satuan Pendidikan	KB MUSLIMAT NU DEMANGHARJO 02
Nama Penyelenggara	Yayasan KB MUSLIMAT NU DEMANGHARJO 02
Nama Penanggung jawab	Djanatun, S.Pd.I
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain
Alamat Satuan Pendidikan	RT/RW 005/004 Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 23 September 2022



Tembusan :
1. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.

SHOT ON OPPO